

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN

HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 15 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Menunjuk dan Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 9 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 1 Hal.